



PUTUSAN

NOMOR: 0085/Pdt.G/2013/PA.Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Raha, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:-----

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna,, sebagai " Penggugat "-----

M e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal Kelurahan Anggilowa, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai " Tergugat "

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----
----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----
----- Telah mendengar keterangan penggugat ; -----
----- Telah memeriksa alat-alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2012 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dalam register perkara Nomor 085/Pdt.G/2012/PA Rh tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia sebagaimana bukti berupa Buku Nomor 123/14/VII/2010, tertanggal 22 Juli 2010;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik tergugat di Kendari selama kurang lebih lima bulan dan selanjutnya penggugat tinggal di rumah majikan penggugat selama 2 tahun 4 bulan, namun saat ini penggugat sudah tinggal di rumah keluarga penggugat di Palangga. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi hanya berjalan satu bulan, setelah itu sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;-----
4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:-----
 - a.Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;-----
 - b.Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sehingga penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan tergugat hanya mabuk-mabukkan;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2010 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sementara tergugat dalam keadaan mabuk, dan pada saat itu tergugat mengancam akan memukul dan meracuni penggugat, sehingga penggugat lari ketakutan ke rumah majikan penggugat, dan sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 4 bulan;-----

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan tergugat;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;-----
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyerahkan kepada orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk datang menghadap sidang meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacakan dalam persidangan dan ternyata ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar dapat bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan baik bersama tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;-

----- Menimbang, bahwa kemudian persidangan perkara ini dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan pokok perkara yang diawali pembacaan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/14/VII/2010, tertanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari yang telah bermeterai cukup, dinastizegel (bukti P) ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, penggugat juga telah menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;-----

Saksi I;

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Langkoroni, Kecamatan Maligano, Kabupaten.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat kemanakan saksi dan kenal tergugat bernama Tergugat orang Flores setelah menikah dengan penggugat;-----
--
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 22 Juli 2010 di Kendari dan saksi tahu lewat telfon ;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah tergugat di Kendri selama 5 bulan lalu penggugat dan tergugat pisah ;

- Bahwa Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja namun sekarang sudah tidak rukun ;-----
- Bahwa yang saksi tahu sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat mulai tidak rukun;-----
--
- Bahwa saksi pernah ke rumah penggugat dan tergugat dan saat itu penggugat dan tergugat sudah pisah, penggugat di rumah majikannya sedangkan tergugat tetap di rumahnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sering bertengkar dan tergugat tidak memberikan nafkah dan tergugat juga suka memukul;-----
- Bahwa saksi tahu dari penggugat sendiri lewat telfon dan tahu saat penggugat dan tergugat sudah pisah;-----
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah sudah 2 tahun lamanya sejak akhir tahun 2011; ;-----
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah menemui penggugat;-----
- Bahwa pernah ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan bulan Desember 2012, namun tidak berhasil;-----

Saksi II ;

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI, tempat tinggal Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna. ;----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena adik sepupu satu kali saksi dan saksi kenal dengan Tergugatsuami dari penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat mereka menikah dan tidak tahu kapan mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah ;-----

--

- Bahwa saksi tahu dan kenal tergugat sebagai suami penggugat setelah saksi pernah bertemu di Kendari;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kendari;-----
- Bahwa saksi melihat tergugat terakhir kali bulan Mei 2011 di Kendari;-----
- Bahwa Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu menurut cerita dari penggugat bahwa penggugat diancam dibunuh dengan racun sehingga penggugat lari dari rumah;-----
- Bahwa saksi tidak melihat penggugat dan tergugat bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tergugat suka minum-minuman keras;-----
- Bahwa penggugat sering bolak balik Kendari dan Raha;-----
- Bahwa Sejak menikah tergugat tidak pernah datang ke Raha hanya penggugat saja ;-----
- Bahwa menafkahi penggugat adik saksi sendiri Drs. Ld. Giy Haidi tempat penggugat tinggal sekarang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III

Saksi 3, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kelurahan Palangga, Kecamatan Durka, kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat sejak tiga tahun yang lalu karena sering datang ke rumah keluarganya yang bertentangan rumah dengan saksi, sedangkan tergugat saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa suami penggugat, namun saksi pernah mendengar dari keluarga penggugat bahwa penggugat pernah menikah dengan nama Tergugat dan pernah tinggal di Kendari;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan penggugat diatas tidak mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat, oleh karenanya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menambah alat bukti saksi, akan tetapi penggugat tetap tidak mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, bahkan penggugat tidak hadir dalam persidangan tanggal 25 Februari dan 4 Maret 2013 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan kemudian mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya bertatap pada gugatannya dan mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

----- Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dan pengadilan dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati penggugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

----- Menimbang terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak pula disebabkan oleh adanya suatu halangan/alasan yang sah, meskipun untuk kepentingannya itu tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebagaimana telah dibacakan dalam persidangan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:-----

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan jika tergugat sudah mabuk selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012;-----

3. Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama dua orang anak penggugat dan tergugat, sehingga penggugat sangat menderita ;-----

----- Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut penggugat mengajukan alat bukti bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/14/VII/2010, tertanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari yang telah bermeterai cukup, dinazzegel yang cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----

----- Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 Maret 2003, sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;-----

----- Menimbang, oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya ialah mengenai ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan menunjukkan bahwa tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian sehingga meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun untuk meyakini kebenaran atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, maka Majelis hakim tetap membebankan wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan tiga orang saksinya di muka persidangan dan ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan kemudian;-----

----- Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena keterangan yang disampaikan merupakan "testimonium de auditu" keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, bahkan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui penyebab peristiwa yang dalilkan penggugat, Oleh karena itu majelis hakim memerintahkan penggugat untuk menambah alat bukti saksi akan tetapi penggugat tidak sanggup mengajukan bukti saksi lagi, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan atas apa yang dipertimbangkan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dali gugatannya, sehingga karenanya, maka gugatan penggugat sepatutnya di tolak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir
dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;-----

----- Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan
perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan _____ gugatan _____ penggugat
ditolak ;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami Drs.
MUH. HAMKA MUSA sebagai Ketua Majelis, H. IRWAN JAMALUDDIN, S.Ag,SH.
MH dan HASNAWATI,S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada
hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan La Mahana,S.Ag
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya
tergugat;-----

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

H.IRWAN JAMALUDDIN, S.Ag,SH,MH Drs. MUH. HAMKA MUSA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

HASNAWATI,S.Hi

LA MAHANA,S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------------------|---|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 255.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 346.000,- |